



TATA TERTIB UJIAN CBT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Pelaksanaan ujian CBT pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2025 sebagai berikut:

1. Peserta **WAJIB** hadir di lokasi ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Peserta **WAJIB** berpakaian rapi, kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam, dengan baju/celana berbahan kain dan bersepatu tertutup. **DILARANG** memakai baju/celana jeans/denim/chinos dan sejenisnya, kaos T-shirt dan Polo-shirt, memakai jaket/blazer/vest serta sandal. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta diijinkan memasuki ruang ujian setelah mentaati ketentuan (mengganti hal-hal yang dilarang dalam berpakaian saat ujian).
3. Peserta **DILARANG** membawa peralatan berikut ke dalam ruang karantina dan ruang ujian:
 - Kalkulator,
 - Handphone, Tablet, Handy Talky atau alat komunikasi lainnya
 - Kamera dalam bentuk apapun,
 - Jam tangan,
 - Komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan,
 - Alat perekam,
 - Alat tulis,
 - Radio,
 - Buku referensi, catatan atau kertas,
 - Tas/koper, jaket, atau topi,
 - Rokok dan korek/pemantik api,
 - Makanan.
4. Peserta yang membawa peralatan yang tercantum pada butir 5, diwajibkan untuk menyimpan semua peralatan tersebut di dalam tas (peralatan elektronik dalam keadaan mati/off) dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan/loker dengan pengawasan langsung oleh petugas. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta.
5. Apabila peserta diketahui membawa peralatan yang tercantum pada butir 5 di ruang karantina maupun ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh Pengawas Lokal (PL).
6. Sebagai alat bantu dalam mengerjakan soal ujian maka peserta akan mendapatkan 1 (satu) lembar kertas buram dan pensil yang **HARUS** dikumpulkan kembali ke Pengawas Lokal (PL) setelah ujian selesai. Peserta tidak dapat meminta penambahan lembar kertas buram.
7. Peserta diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi, seperti inhaler ke ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada Pengawas Lokal (PL). Obat tersebut boleh diambil dan digunakan saat dibutuhkan dengan pengawasan langsung oleh PL.
8. Peserta diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan tanpa label yang diletakkan di bagian depan, samping atau belakang ruang ujian. Botol minuman tidak diperbolehkan dibawa ke workstation. Peserta diperkenankan minum saat ujian berlangsung dengan meminta ijin kepada PL.
9. Peserta dinyatakan **TERLAMBAT** apabila datang di lokasi ujian 10 menit lewat dari waktu ujian yang telah ditetapkan. **KONSEKUENSI: PESERTA YANG TERLAMBAT TIDAK DIPERKENANKAN MASUK KE RUANGAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN.**



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955, <http://WWW.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

10. Peserta tidak boleh mencatat apapun selama ujian berlangsung. **KONSEKUENSI: PESERTA AKAN DIDISKUALIFIKASI.**
11. Peserta **TIDAK DIPERBOLEHKAN** melakukan komunikasi dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. **KONSEKUENSI: PESERTA AKAN DIDISKUALIFIKASI.**
12. Peserta sesi 1 harus tetap berada di ruang ujian hingga waktu ujian berakhir dan diijinkan meninggalkan ruang ujian (menuju ruang karantina) saat ada pemberitahuan dari PL.
13. Pemulangan peserta sesi 1 dan 2 dilakukan sesuai instruksi Panitia.
14. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia dan diberikan sanksi.

IV. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan dan tata tertib ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan diatur atau ditetapkan tersendiri